



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 32/ /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG MENEMPUH
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi, perlu menetapkan Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi Yang Menempuh Pendidikan Keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi yang Menempuh Pendidikan Keagamaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan di sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat; dan
 - b. Beasiswa Pemuda Berprestasi akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Agustus 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 321 /2025
TANGGAL 11 Agustus 2025



RINCIAN BESARAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	UANG PANGKAL ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG PENUNJANG PENDIDIKAN ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG SAKU	UANG TRANSPORT	KETERANGAN
1.	YAYASAN PONDOK PESANTREN RIBAT AL ILMI AL ABAWY AS SYAR EY	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.300.000,-	-	-	Uang pangkal terdiri dari administrasi pendaftaran, kasur, lemari, kitab, SPP serta uang makan (SPP dan uang makan untuk satu bulan pertama). Uang penunjang pendidikan terdiri dari SPP dan uang makan per bulan serta biaya kitab per semester.
2.	PONDOK PESANTREN RAUDHATUT THALIBIN	Rp. 3.200.000,-	Rp. 600.000,-	-	-	Uang pangkal terdiri dari perlengkapan asrama, sumbangan kemaslahatan pondok pesantren, lemari, rapor dan adminitrasi. Uang penunjang pendidikan terdiri dari uang makan, kemashlahatan asrama dan kemashlahatan majelis (per bulan).

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	UANG PANGKAL ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG PENUNJANG PENDIDIKAN ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG SAKU	UANG TRANSPORT	KETERANGAN
3.	PONDOK PESANTREN KHAIRUL WARITSIN	Rp. 1.500.000,-	Rp. 6.200.000,-	-	-	Uang pangkal terdiri dari uang pendaftaran. Uang penunjang pendidikan terdiri dari uang makan dan SPP (per bulan) serta biaya kitab per tahun.
4.	PONDOK PESANTREN ANWARUL HASANIYYAH	Rp. 7.650.000,-	Rp. 4.750.000,-	-	-	Uang pangkal terdiri dari uang pendaftaran. Uang penunjang pendidikan terdiri dari uang makan dan SPP serta biaya kitab (per semester).
5.	PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM	Rp. 3.200.000,-	Rp. 700.000,-	-	-	Uang pangkal terdiri dari uang administrasi, gamis, ranjang, kasur, tas, seragam, kitab serta buku paket (per semester) serta infaq (per tahun). Uang penunjang pendidikan terdiri dari uang makan dan SPP (per bulan).

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	UANG PANGKAL ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG PENUNJANG PENDIDIKAN ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG SAKU	UANG TRANSPORT	KETERANGAN
6.	PONDOK PESANTREN TERPADU NURUL MUSTHOFA	Rp. 5.340.000,-	Rp. 1.250.000,-	-	-	<p>Uang pangkal terdiri dari biaya formulir, partisipasi pembangunan, ekstrakurikuler, lemari, seragam, jas almamater dan kitab.</p> <p>Uang penunjang pendidikan terdiri dari iuran pondok dan uang makan (per bulan) serta buku LKS per semester.</p>
7.	PONDOK PESANTREN BAHAUL IMAN	Rp. 4.300.000,-	Rp. 1.150.000,-	-	-	<p>Uang pangkal terdiri dari biaya formulir pendaftaran, lemari, seragam lengkap dan infaq bangunan.</p> <p>Uang penunjang pendidikan terdiri dari infaq bulanan (per bulan), biaya kitab, studi tour dan ekstrakurikuler.</p>
8.	PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI PERTANIAN AL-ISLAM	Rp. 3.180.000,-	Rp. 4.250.000,-	-	-	<p>Uang pangkal terdiri dari biaya pendaftaran, lemari, meja kursi, pecah belah,perlengkapan tidur, baju batik, jas almamater dan sumbangan pembangunan (per tahun).</p> <p>Uang penunjang pendidikan terdiri dari SPP (per bulan), biaya kitab dan ujian (per tahun) serta studi tour pada saat kelulusan.</p>

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	UANG PANGKAL ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG PENUNJANG PENDIDIKAN ATAU ISTILAH LAINNYA	UANG SAKU	UANG TRANSPORT	KETERANGAN
9.	SEKOLAH TINGGI ILMU DAKWAH (STID) MOHAMMAD NATSIR	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.887.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.613.000,-	<p>Uang pangkal terdiri dari biaya pendaftaran dan daftar ulang.</p> <p>Uang penunjang pendidikan terdiri dari biaya kitab (per semester), biaya pendidikan dan pembinaan (per bulan), biaya makan (per bulan), biaya asrama (per bulan), PKL, skripsi dan wisuda.</p> <p>Uang transportasi terdiri dari biaya tiket pesawat dan biaya lainnya.</p>

PARAF HIERARKI	
KARETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI